



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (24 Oktober 2023), bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Temanggung, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg antara:

- 1. SRI YULI HANDAYANI.** NIK:3323034707810004, TTL : Temanggung, 07 Juli 1981, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Pendidikan Terakhir : Sarjana, Alamat : Lingk. Bendo RT. 06 RW. 02, Kel. Kertosari Kec/Kab. Temanggung. di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. PULUNG MUSTIKO,** Tempat, Tgl, Lahir : Temanggung, 14 Maret 1980, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Lingk. Jampiroso, RT. 04 RW. 01, Kelurahan : Jampiroso, Kecamatan : Temanggung Kabupaten : Temanggung, di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Temanggung No.440/Pdt.G/2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai No. 0670/AC/2020/PA.Tmg. yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Temanggung.
2. Bahwa sejak bercerai PARA PIHAK belum pernah melakukan pembagian terhadap harta bersama milik PARA PIHAK yang diperoleh dalam masa perkawinan.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap PIHAK KEDUA di Pengadilan Agama Temanggung terdaftar dengan nomor perkara 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama ini dengan damai dan kesepakatan sebagaimana tertuang

Halaman 1 dari 8 halaman, Akta Van Dading
Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal-Pasal berikut ini :

PASAL 1

HARTA BERSAMA

Bahwa PARA PIHAK sepakat dalam masa perkawinan PARA PIHAK telah diperoleh harta bersama berupa ;

a. 1 (satu) bidang Tanah kering tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1339 atas nama 1) Fadzilah Retno Wardani, 2) Peni Andri Wijayanti, 3) Widodo Budi Santoso, 4) Rachmad, 5) Slamet Wahyudi, 6) Isrofi. seluas 435 m² terletak di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas:

- ▢ Sebelah Barat : Jalan dan tanah milik Penggugat dan Tergugat
- ▢ Sebelah Timur : Tanah milik Pak Ispi.
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Pitoyo dan Ispi.
- ▢ Sebelah Utara : Selokan dan SD Muhammadiyah Parakan

saat ini tanah tersebut dalam penguasaan PIHAK KEDUA dan sertifikat dititipkan pada Notaris AIRIN PUNTYANINGTYAS SH. MKn. Temanggung.

b. 1 (satu) bidang tanah kering tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 atas nama Rachmad bin Amal, Ridwan bin Amat Basri seluas 100 m² yang terletak di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas:

- ▢ Sebelah Barat : Masjid
- ▢ Sebelah Timur : Jalan/Rumah milik Pitoyo.
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah milik Rahmad
- ▢ Sebelah Utara : Jalan/Selokan

Saat ini tanah dikuasai oleh PIHAK KEDUA dan sertifikat dititipkan pada Notaris AIRIN PUNTYANINGTYAS SH. MKn. Temanggung.

c. 1 (satu) bidang tanah sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1882/Walitelon atas nama PIHAK PERTAMA seluas 700m² terletak di

Halaman 2 dari 8 halaman, Akta Van Dading
Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Walitelon Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat. Saat ini tanah dan sertifikat dikuasai oleh PIHAK PERTAMA.

d. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta perabot rumah tangga yang ada di dalamnya. Tanah dan bangun tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 848/Kertosari atas nama Rustini Dwi Lestari seluas 184 m² yang terletak di Lingk. Bendo, Rt 006, Rw 002, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Rohadi,
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Wahyudi.
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Budi Sukoco
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Hanto.

Saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh PIHAK PERTAMA.

e. 1 (satu) bidang tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1688/Tlogorejo atas nama Sri Yuli Handayani (PIHAK PERTAMA) dengan luas 1090 m² yang terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah milik Asnam.
- Sebelah Timur : Tanah milik Yamini.
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Tanah milik Manto/ Ghofur

Saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh PIHAK PERTAMA dan sertifikat dititipkan di Notaris AIRIN PUNTYANINGTYAS berkantor di Temanggung.

Sebagaimana tersebut dalam akta jual beli Notaris Airin Puntyaningtyas Nomor 286/2015.

f. 1 (satu) unit bangunan rumah terletak di Demangan Barat 44 B, Jampiroso, Kelurahan Jampiroso, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Rumah F.J Siswosukarto
- Sebelah Timur : Dinding SD Kanisius
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Utara : Rumah Soedarto

Halaman 3 dari 8 halaman, Akta Van Dading
Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh PIHAK PERTAMA dan sertifikat dititipkan di Notaris AIRIN PUNTYANINGTYAS SH. MKn. Temanggung.

g. 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan data Nomor Polisi (Nopol) AA 9078 atas nama Muhammad Zaeni, merk Honda Freed tahun 2013 No. Polisi : AA 9078 AN yang telah di gadaikan oleh PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan telah ditebus oleh PIHAK KEDUA. Saat ini dikuasai oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 2

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membagi harta bersama tersebut dalam Pasal 1 dengan pembagian sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA mendapat bagian harta bersama tersebut dalam Pasal 1 huruf a,b dan c.
- b. PIHAK KEDUA mendapat bagian harta bersama tersebut dalam Pasal 1 huruf d,e,f dan g.

PASAL 3

WAKTU PENYERAHAN DAN PERALIHAN HAK

OBJEK HARTA BERSAMA DAN SURAT-SURAT TANAH

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat penyerahan obyek harta bersama dan peralihan hak/balik nama dalam sertifikat, akan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- 1). Penyerahan obyek harta bersama tersebut dalam Pasal 1 huruf a, b dan c.beserta sertifikat yang dikuasai oleh PIHAK KEDUA diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesaat sebelum putusan dibacakan oleh hakim pemeriksa perkara ini.
- 2). Penyerahan obyek harta bersama tersebut dalam Pasal 1 angka d, e, f dan g yang dikuasai oleh PIHAK PERTAMA diserahkan sesaat sebelum putusan dibacakan oleh hakim pemeriksa perkara ini.

2. PARA PIHAK sepakat masing-masing sanggup menyerahkan surat-surat/dokumen yang diperlukan dalam proses peralihan hak/balik

Halaman 4 dari 8 halaman, Akta Van Dading
Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg



nama sertifikat di Notaris sewaktu-waktu dibutuhkan.

PASAL 4

AKTA VAN DADING

Bahwa PARA PIHAK sepakat kesepakatan perdamaian ini ditingkatkan menjadi akta van dading dan dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam akta perdamaian tersebut Pasal 1 huruf (d) terdapat kata-kata "beserta perabot rumah tangga yang ada didalamnya", dimana prasa tersebut mengandung ketidakjelasan, dengan demikian sepanjang kata-kata "beserta perabot rumah tangga yang ada didalamnya" dinyatakan tidak mengikat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323034707810004 tanggal 28-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1339 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Tanggal 23 Desember 2013. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 286/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bukti

Halaman 5 dari 8 halaman, Akta Van Dading
Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg



- surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;
 5. Fotokopi dari Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 848 tanggal 21 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang keterangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara tidak masuk dalam kesepakatan, dan perkara *a quo* merupakan pembagian harta bersama yang menjadi bagian dari perkawinan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon kesepakatan tersebut dimuat dalam Putusan akta van dading Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Temanggung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman, Akta Van Dading
Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam proses mediasi secara sukarela Para Pihak telah tercapai kesepakatan sebagaimana terurai dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tertanggal 24-10-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, bahwa para pihak membuat kesepakatan terhadap harta bersama sesuai dengan alas hak yang dibenarkan oleh hukum serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan alas hak yang benar dan tidak melanggar hukum yang berlaku, maka Majelis patut menyatakan kesepakatan tersebut sah dan mengikat bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara tidak termasuk dalam kesepakatan perdamaian, serta mempertimbangkan perkara aquo termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**Sri Yuli Handayani binti Slamet**) dan Tergugat (**Pulung Mustiko bin M. Zaeni**) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg, tanggal 24 Oktober 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Syafrul, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Foad Kamaludin, S.Ag dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman, Akta Van Dading
Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susiyanto Joko Sulisty, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Syafrul, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Foad Kamaludin, S. Ag

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Susiyanto Joko Sulisty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	7.500,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	152.500,00

(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Akta Van Dading
Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)